



PUTUSAN

Nomor : 33/Pid. Sus/2016/PN.ATB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MIKHAEL MAU BERE Alias MIKHAEL**
Tempat lahir : Builalu
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 25 Nopember 1981
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Builalu Desa Lamaksenelu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu
Agama : Katholik
Pekerjaan : Swasta/sopir

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2016 s/d tanggal 21 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2016 s/d 1 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2016 s/d 20 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d tanggal 15 April 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 16 April 2016 s/d tanggal 14 Juni 2016 ;



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum melainkan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No. 33/Pen.Pid/2016/PN.ATB tanggal 17 Maret 2016 Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 33/Pen.Pid/2016/PN.ATB tanggal 17 Maret 2016 tentang Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Atambua No.B-26/P.3.13/Euh.2/03/2016 tanggal 16 Maret 2016 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-26/ATAMB/Ep.2/03/2016 dalam persidangan tanggal 22 Maret 2016 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 25 April 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa MIKHAEL MAU BERE Alias MIKHAEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 33/Pid.Sus/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum ;

2. Menghukum Pidana kepada ia Terdakwa MIKHAEL MAU BERE Alias MIKHAEL dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;
3. Membebaskan kepada ia terdakwa MIKHAEL MAU BERE Alias MIKHAEL untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk. PDM-26/ATAMB/Ep.2/03/2016 tertanggal 15 Maret 2016 sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa, terdakwa MIKHAEL MAU BERE pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekitar jam 01:00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2016, bertempat di Dusun Builalu Desa Lamaksenelu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup**

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 33/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, yaitu terhadap saksi YOSEPH LELO Alias YOSEPH (Ayah kandung terdakwa yang tinggal serumah) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban sedang makan sambil duduk menonton televisi, kemudian datang terdakwa memberitahukan kepada saksi korban tentang keadaan mobil milik saksi korban yang dipakai untuk ojek yang dibawa oleh terdakwa sedang rusak dengan berkata *"Mobil rusak"* mendengar terdakwa berkata demikian saksi korban yang merupakan ayah kandung terdakwa dan tinggal serumah dengan terdakwa menjawab *"Mobil rusak datang kasitahu, mobil baik tidak kasitahu"* mendengar saksi korban menjawab demikian terdakwa langsung marah dan langsung menendang perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban jatuh tersungkur dan dahi saksi korban membentur tembok, karena saksi korban merasa sakit pada perut dan dahi sehingga saksi korban berteriak minta tolong kepada tetangga rumah saksi korban dengan berkata *"tolong saya punya kepala sudah pecah ,saya dipukul oleh Min Mau"* mendengar teriakan saksi korban, saksi Maria Khan alias Mama Maria dan beberapa orang tetangga yang mendengar teriakan saksi korban mendatangi rumah saksi korban, dengan adanya kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek Lamaknen untuk diproses sesuai hukum yang berlaku
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YOSEPH LELO alias YOSEPH mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor RSPP.066.8/445.12/66/2016 tanggal 01 JANUARI 2016 atas nama YOSEPH LELO yang dibuat oleh dr MARIA KOMALASARI OEMATAN dan ditandatangani oleh dr.HENDERIKUS F.BESIN, dokter pada RSUDaerah Atambua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 33/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet pada dahi dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter.

Kesimpulan :

- Luka lecet pada dahi akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 44 ayat (1) UURI No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT

ATAU

KEDUA

Bahwa, terdakwa MIKHAEL MAU BERE pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekitar jam 01:00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2016, bertempat di Dusun Builalu Desa Lamaksenelu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **yang melakukan penganiayaan**, yaitu terhadap saksi YOSEPH LELO Alias YOSEPH perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban sedang makan sambil duduk menonton televisi, kemudian datang terdakwa memberitahukan kepada saksi korban tentang keadaan mobil milik saksi korban yang dipakai untuk ojek yang dibawa oleh terdakwa sedang rusak dengan berkata “*Mobil rusak*” mendengar terdakwa berkata demikian saksi korban menjawab “*Mobil rusak datang kasitahu, mobil baik tidak kasitahu*” mendengar saksi korban menjawab demikian terdakwa langsung marah dan langsung menendang perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban jatuh tersungkur dan dahi saksi korban membentur tembok, karena saksi korban merasa sakit pada perut

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 33/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dahi sehingga saksi korban berteriak minta tolong kepada tetangga rumah saksi korban dengan berkata *"tolong saya punya kepala sudah pecah ,saya dipukul oleh Min Mau"* mendengar teriakan saksi korban, saksi Maria Khan alias Mama Maria dan beberapa orang tetangga yang mendengar teriakan saksi korban mendatangi rumah saksi korban, dengan adanya kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek Lamaknen untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YOSEPH LELO alias YOSEPH mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor RSPP.066.8/445.12/66/2016 tanggal 01 JANUARI 2016 atas nama YOSEPH LELO yang dibuat oleh dr MARIA KOMALASARI OEMATAN dan ditandatangani oleh dr.HENDERIKUS F.BESIN, dokter pada RSUDaerah Atambua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat luka lecet pada dahi dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter.

Kesimpulan :

- Luka lecet pada dahi akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan sehubungan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 33/Pid.Sus/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YOSEPH LELO, menerangkan :

- Bahwa terdakwa merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara dan tinggal dan menetap dengan saksi di rumah ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2016, jam 01.00 wita, bertempat di rumah saksi di Dusun Builalu, Desa Lamaksenulu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu ;
- Bahwa kejadian berawal saksi duduk bersama tetangga di rumah saksi menunggu ibadah kunci akhir tahun lalu datang terdakwa memberitahukan kepada ketika saksi "mobil rusak" lalu saksi menjawab "iya kalau mobil baik tidak pernah memberitahukan saya tetapi kalau rusak baru memberitahukan saya" ;
- Bahwa selanjutnya tanpa berbicara apa apa terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 1 kali lalu membenturkan kepala saksi ketembok sehingga luka dan mengeluarkan darah kemudian terdakwa menendang saksi sebanyak 1 kali yang mengenai tulang rusuk ;
- Bahwa setelah mendapat pukulan dari terdakwa, saksi mengalami pingsan dan kemudian saksi ditolong oleh cucu saksi lalu bersama tetangga melaporkan kejadian tersebut ke polisi selanjutnya saksi berobat di Rumah Sakit ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka lecet dan kemerahan serta bengkak pada dahi dan wajah saksi ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah berdamai di depan persidangan, serta saksi tetap menerima terdakwa untuk tinggal bersama satu rumah kembali;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 33/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. LONGINUS ASA, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah tetangga saksi ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Yosep Lelo ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2016, jam 01.00 wita, bertempat di rumah saksi di Dusun Builalu, Desa Lamaksenulu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut melainkan terdakwa mendatangi rumah saksi meminta tolong untuk dibawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi langsung membawa korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi lalu kemudian ke Rumah Sakit, ketika ditengah perjalanan korban menceritakan korban dipukul oleh terdakwa selaku anak kandungnya ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka lecet dan kemerahan serta bengkak pada dahi dan wajah saksi ;
- Bahwa antara korban dan terdakwa sudah berdamai di depan persidangan, serta saksi korban tetap menerima terdakwa untuk tinggal bersama satu rumah kembali;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. FLORENTINA LESE LOKO, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah tetangga saksi ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Yosep Lelo ;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 33/Pid.Sus/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2016, jam 01.00 wita, bertempat di rumah saksi di Dusun Builalu, Desa Lamaksenulu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut melainkan terdakwa mendatangi rumah saksi meminta tolong untuk dibawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi langsung membawa korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi lalu kemudian ke Rumah Sakit, ketika ditengah perjalanan korban menceritakan korban dipukul oleh terdakwa selaku anak kandungnya ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka lecet dan kemerahan serta bengkak pada dahi dan wajah saksi ;
- Bahwa antara korban dan terdakwa sudah berdamai didepan persidangan, serta saksi korban tetap menerima terdakwa untuk tinggal bersama satu rumah kembali;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 066.8/445.12/66/I/2016 atas nama Yosep Lelo tertanggal 1 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hendrikus F. Besin, yang pada kesimpulan terdapat luka lecet pada dahi akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2016, jam 01.00 wita, bertempat di rumah saksi di Dusun Builalu, Desa Lamaksenulu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu ;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 33/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal terdakwa pulang dari membawa mobil lalu terdakwa memberitahukan kerusakan mobil kepada korban selaku bapak kandung terdakwa ;
- Bahwa kemudian korban langsung mengatakan “kamu urus saja mobil tersebut kalau rusak baru kasih tahu saya” lalu terdakwa emosi dan marah langsung memukul korban dengan tangan terkepal sebanyak 1 kali lalu menendang korban sebanyak 1 kali yang mengenai tulang rusuk korban ;
- Bahwa setelah melihat korban terluka terdakwa langsung pergi meninggalkan korban karena terdakwa merasa takut ;
- Bahwa antara korban dan terdakwa sudah berdamai di depan persidangan, serta korban tetap menerima terdakwa untuk tinggal bersama satu rumah kembali;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan Visum Et Repertum sebagaimana telah diuraikan diatas, karena berkaitan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dari korban Yosep Lelo, dan juga terdakwa tinggal dan menetap bersama korban di rumah korban ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2016, jam 01.00 wita, bertempat di rumah saksi di Dusun Builalu, Desa Lamaksenulu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu ;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 33/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut bermula terdakwa memberitahukan kepada korban perihal mobil pick up mengalami kerusakan lalu korban menjawab "kamu urus saja mobil tersebut kalau rusak baru kasih tahu saya" ;
- Bahwa benar mendengar kata kata tersebut terdakwa emosi dan marah langsung memukul korban dengan tangan terkepal sebanyak 1 kali lalu menendang korban sebanyak 1 kali yang mengenai tulang rusuk korban ;
- Bahwa benar saksi korban keluar rumah mencari pertolongan lalu melaporkan kejadian tersebut di Polisi serta berobat di Rumah sakit ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban menderita luka lecet sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Atambua No. 066.8/445.12/66/I/2016 atas nama Yosep Lelo tertanggal 1 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hendrikus F. Besin yang pada kesimpulan terdapat luka lecet pada dahi akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu : melanggar pasal 44 ayat (1) UU. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

ATAU

Kedua : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan yang berbentuk Alternatif atau dakwaan pilihan, karenanya Majelis dapat

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 33/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih untuk mempertimbangkan dan menerapkan salah satu dari dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu perbuatan terdakwa melanggar 44 ayat (1) UU. No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut ;

Ad.1. Unsur "Setiap orang "

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada terdakwa **MIKHAEL MAU BERE Alias MIKHAEL** tentang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana kesemuanya ternyata dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan, ternyata terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab semua pertanyaan yang ditujukannya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi ;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 33/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa yang dimaksud kekerasan dalam pasal 5 huruf a ini adalah untuk dikhususkan pada kekerasan fisik semata ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 6 Undang Undang tersebut bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan tersebut bersifat alternative sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2016, jam 01.00 wita, bertempat di rumah saksi di Dusun Builalu, Desa Lamaksenulu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, terdakwa telah memukul saksi korban dengan menggunakan tangan serta menendang menggunakan kaki ;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara memukul dengan tangan terkepal sebanyak 1 kali yang mengenai wajah korban lalu membenturkan kepala saksi ke tembok kemudian menendang korban memakai kaki sebanyak 1 kali yang mengenai tulang rusuk korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban menderita luka lecet dan bengkak dan hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Atambua No. 066.8/445.12/66/I/2016 atas nama Yosep Lelo tertanggal 1 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hendrikus F. Besin yang pada kesimpulan terdapat luka lecet pada dahi akibat kekerasan benda tumpul ;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 33/Pid.Sus/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa langsung pergi dan tidak berusaha menolong korban yang menderita luka ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa ternyata saksi korban adalah bapak kandung daripada terdakwa dan terdakwa merupakan anak yang ketiga dari tiga bersaudara sesuai dengan Kartu Keluarga No.5304011012061414 ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa memukul saksi korban Yosep Lelo yang seharusnya dilindungi dan disayangi oleh terdakwa tetapi justru dipukul oleh terdakwa sehingga menimbulkan luka lecet dan bengkak pada dahi, dengan demikian Majelis berpendapat Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa ataupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 33/Pid.Sus/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa korban merupakan Bapak Kandung terdakwa yang mana seharusnya terdakwa menghormati dan menyayangnya serta menjaganya pula ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban dan juga korban telah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MIKHAEL MAU BERE Alias MIKHAEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 33/Pid.Sus/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan **dalam rapat permusyawaratan** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari **Senin**, tanggal 10 Mei 2016 oleh kami **SUTIYONO, SH. MH**; Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua selaku Hakim Ketua Majelis; **ABANG MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum** dan **OLYVIARIAN ROSALINDA TAOPAN, SH., MH**; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MARIANUS POELEMA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh AGUSTIANA KRISTIANA D, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua, dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ABANG MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum

SUTIYONO, SH.,MH

OLYVIARIAN ROSALINDA TAOPAN, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

MARIANUS POELEMA

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No. 33/Pid.Sus/2016/PN.ATB